

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi sesuai dengan Keputusan Kepala BPN RI No. 34 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, dapat disimpulkan bahwa

- a. Peran mediator dalam proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yaitu pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara bertugas mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa, meminta masukan dari para pihak-pihak yang bersengketa apa yang menjadi keinginan kedua belah pihak sehingga menimbulkan sengketa tersebut, memberikan solusi dan langkah-langkah penyelesaian masalah dan hanya sebatas memberikan solusi, tidak dapat memaksakan solusi yang ditawarkan mediator tidak dapat dipaksakan. Dan Kantor Pertanahan Kabupaten sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kabupaten Lampung Utara secara umum berdasarkan penelitian belum efektif ini terbukti, bahwa masih adanya sengketa tanah yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, yaitu 3 sengketa tanah yang masuk dalam melalui pengadilan. Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara

tidak efektif ini dikarena pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan semua sengketa tanah berdasarkan Keputusan Presiden No. 34 tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan.

- b. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Kabupaten Lampung diantaranya yaitu dalam proses pertemuan mediasi yang telah diundang mediator kepada para pihak-pihak pada umumnya sering tidak hadir para pihak yang bersengketa untuk merundingkan permasalahan, sehingga mediasi menjadi terhambat dan memakan waktu lama, pengetahuan masyarakat sangat minim mengenai hukum pertanahan mengakibatkan bila terjadi sengketa tanah maka sulit untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut secara cepat, sebagian masyarakat pedesaan atau masyarakat adat masih memegang teguh pada hukum adat yang mereka miliki, mereka tidak mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, jarak tempuh di daerah Kabupaten Lampung Utara yang sangat luas mengakibatkan masyarakat sering terlambat untuk mengadukan permasalahan tanah dengan cepat.

5.2 Saran

Bahwa pemerintah seharusnya membuat undang-undang tentang mediasi sengketa tanah dimana undang-undang tersebut menjelaskan bagaimana proses mediasi dan siapa yang berwenang untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah dengan mediasi dan syarat-syarat untuk menjadi mediator. Dan hendaknya Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung

Utara maupun BPN mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana cara penyelesaian dengan mediasi sehingga mediasi dikenal dan diketahui semua masyarakat yang kemudian mediasi merupakan pilihan bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa tanah yang dihadapinya.